



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN MESIN PRODUKSI BUATAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA
PEMANFAATAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dan investasi dalam negeri, serta mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global, perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan industri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penggunaan Mesin Produksi Buatan Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1472);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI BUATAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PEMANFAATAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang atau terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri yang terkait dengan kegiatan industri, tidak termasuk suku cadang dan komponen.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Surat Keterangan adalah surat yang berisi pernyataan nilai penggunaan dan komposisi Mesin produksi buatan dalam negeri.
5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, dan pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
8. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan penghitungan nilai TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri Mesin di lingkungan Kementerian Perindustrian.

11. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri Mesin di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan pembangunan atau pengembangan, kecuali bagi Industri yang menghasilkan jasa, dengan menggunakan Mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Mesin, atas impor barang dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan produksi atau keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai penggunaan Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Menteri dalam bentuk Surat Keterangan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Nilai penggunaan Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan nilai TKDN.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LVI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. hasil penghitungan nilai TKDN yang diterbitkan oleh LVI;
 - d. bukti pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal berupa tangkapan layar (*screen capture*) perubahan kapasitas dari sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - e. alur proses produksi sesuai dengan ruang lingkup proyek pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan secara elektronik melalui SIINas ke Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian rencana pengembangan investasi dengan Mesin yang dilakukan penghitungan nilai TKDN.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 8

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas Perusahaan Industri yang mencakup nama dan alamat perusahaan, bidang usaha perusahaan, nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak;
- b. nilai TKDN penggunaan Mesin produksi buatan dalam negeri;
- c. nomor dokumen hasil penghitungan nilai TKDN yang diterbitkan oleh LVI;
- d. tanggal Surat Keterangan; dan
- e. nama dan jabatan pejabat yang menandatangani Surat Keterangan.

Pasal 9

Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) proyek pembangunan atau pengembangan Industri dalam rangka penanaman modal.

BAB III

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) LVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri.
- (2) Laporan pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. data Perusahaan Industri untuk setiap klasifikasi baku lapangan usaha industri; dan
 - b. rekapitulasi penghitungan nilai TKDN.
- (3) Laporan pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri dalam rangka pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk produksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas perwakilan dari unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri Mesin dan unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

- (1) LVI dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan/atau

- b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penghitungan nilai TKDN Mesin produksi buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. rekomendasi pencabutan penetapan sebagai LVI.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) LVI yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi berupa rekomendasi pencabutan penetapan sebagai LVI.

Pasal 13

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pernyataan penggunaan Mesin produksi buatan dalam negeri dari total nilai Mesin atas impor barang dan bahan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk produksi berakhir.
- (2) Permohonan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Produksi yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor

Barang dan Bahan untuk Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

